

Standar Akuntansi Keuangan(PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

Andrian Anwar L Nata

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung

✉ andrian20164@gmail.com

Abstract : The purpose of this study is to determine the recognition and measurement of murabahah transactions based on PSAK 102 at PT. Metro Madani Sharia People's Financing Bank, presentation of murabahah transactions based on PSAK 102 at PT. Metro Madani Sharia People's Financing Bank, disclosure of murabahah transactions based on PSAK 102 at PT. Metro Madani Sharia People's Financing Bank. Related to the research title, this research was conducted using field research methods with a qualitative approach. Based on the results of the research and discussion, it is known that murabaha transactions can be made through orders or without orders. However, this found that the condition in the bank only entered into a murabaha contract after receiving an order from a customer. The item is recognized as a murabaha asset inventory. At the time of acquisition, murabahah assets are recognized as inventories at cost. At the time of the murabahah contract, murabahah receivables are recognized at the acquisition cost of murabahah assets plus the agreed profit. At the end of the financial reporting period, murabahah receivables are valued at net realizable value, namely the balance of receivables less allowance for possible losses on receivables. The murabahah assets are measured at cost. Murabaha assets will not experience an impairment due to wear and tear before being given to the customer. This research is because the goods are not held first by the bank but are held directly by the customer. Presentation of murabahah receivables in the balance sheet is the amount of net realizable value, namely the balance of murabahah receivables minus allowance for possible losses on receivables. Deferred murabahah margin is presented as a deduction for murabahah receivables. Deferred murabahah expenses are presented as a deduction from murabahah payables. Murabahah receivables have been disclosed in the balance sheet at net realizable value. Murabahah receivables are disclosed at net realizable value. The deferred murabaha margin has been presented in the profit or loss report, so that it is in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards. Suggestions in this study are for PT. Metro Madani Syariah People's Financing Bank to be able to present financial reports that are not based on OJK or make two complete financial reports, namely financial reports according to OJK and financial



reports according to PSAK 102. For further research so that the data obtained is more valid, it is necessary to pay attention to the recording of related journals with murabaha.

Keywords: *Application of Islamic Accounting , Financial Accounting Standards , Murabahah Financing*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya.

Pada penerapan di bank syariah, pembayaran atas transaksi murabahah ini dilakukan dengan cicilan, dimana harga cicilan lebih tinggi dari harga tunai. Menyangkut harga cicilan yang berbeda ini asosiasi hukum syariah (*majma' al-fiqh al-islamiy*) telah menetapkan dalam pembahasannya di Jeddah tanggal 17-23 *Sya'ban* 1410 H atau 14 - 20 Maret 1990, bahwa boleh ada tambahan dalam jual beli dengan tempoh waktu (*mu'ajjal*) dari harga tunai dan boleh menyebut harga jual kontan dan harga jual kredit dengan tempoh waktu tertentu.

Perbankan syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan fatwa dari dewan pengawas syariah sehingga Insya Allah tidak akan melanggar ketentuan syariah. Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2018 sampai 2022

No.	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2018	Rp. 29.817.412
2	2019	Rp. 30.493.625
3	2020	Rp. 38.013.857
4	2021	Rp. 40.873.706
5	2022	Rp. 42.083.176

Sumber : www.ojk.go.id

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*
Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani
Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2018 sampai tahun 2022 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani), menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli. Jumlah transaksi *murabahah* dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2018 mencapai lebih dari 92% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 29.817.412. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2019 mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 30.493.625. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2020 mencapai lebih dari 124% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 38.013.857. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2021 mencapai lebih dari 107% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 40.873.706. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2022 mencapai lebih dari 95% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 42.083.176.

Transaksi *murabahah* tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan.

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi *profit* yang besar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang menggunakan tampilan yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan yang dicermati oleh peneliti. Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan atas alat analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan.

Untuk melakukan analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani), maka penulis menggunakan alat analisis deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai penerapan akuntansi *murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengertian pengakuan dan pengukuran yaitu pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutan Erlambang menyatakan bahwa pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang diwakili oleh bagian administrasi pembiayaan menjual barang kepada nasabah dengan akad *murabahah* sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani sebagai persediaan sebesar harga perolehannya. Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau *receivable*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*.

Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak PT.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*
Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah,
piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

Pendapatan adalah kenaikan *gross* di dalam *asset* dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara *margin* dan biaya perolehan *asset murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. *Margin murabahah* tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dan nasabah secara *flat*, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan.

Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. Pada saat *akad*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

1. Pada periode terjadinya, apabila *akad* berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
2. Selama periode *akad* secara proporsional, apabila *akad* melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode yaitu sebagai berikut:

1. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
2. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi potongan *murabahah* sebesar angsuran margin yang keuntungan *murabahah*. Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi *murabahah*, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas tidak perlu dibayarkan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*
Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani
oleh nasabah, sehingga dapat diketahui seberapa nilai potongan yang telah diberikan oleh
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani.

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukan untuk dana sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana kebajikan atau sosial. Perhitungan $0,00069 \times \text{angsuran}$. Perbulan $\times$ hari tunggak. Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

Dalam akad *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kepekatan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
2. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.
3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Pembayaran uang muka *murabahah* tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah. Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang *murabahah* ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rikhi Rinanda menyatakan bahwa beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. Penyajian beban

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*
Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani
murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam penyajian.

Pendapatan *margin murabahah* disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutan Erlambang menyatakan bahwa pendapatan *margin murabahah* disajikan di laporan laba atau rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan. Pendapatan *margin murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba atau rugi yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani.

1. Pengungkapan piutang murabahah :

- a. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
- b. Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah.
- d. Mengungkapkan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. Pengungkapan *margin murabahah* yang ditangguhkan

Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani telah mengungkapkan *margin murabahah* ditangguhkan di laporan laba atau rugi. Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba/rugi sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3. Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani telah menyajikan pendapatan *margin murabahah*, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan *margin murabahah*. Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai pendapatan *margin murabahah*.

4. Seberapa besar persentase pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani

Table 4.1 Persentase Transaksi Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp.)	Persentase
2018	29.817.412	92 %
2019	30.493.625	97 %
2020	38.013.857	124 %
2021	40.873.706	107 %
2021	42.083.176	95 %

Sumber: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 2023

Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2018 mencapai lebih dari 92% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 29.817.412. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2019 mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 30.493.625. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2020 mencapai lebih dari 124% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 38.013.857. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2021 mencapai lebih dari 107% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 40.873.706. Jumlah transaksi *murabahah* pada tahun 2022 mencapai lebih dari 95% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 42.083.176.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani:

- Masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan *murabahah*.
- Belum banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau *supplier* dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.
- Keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan *murabahah* benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar.
- Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai pembiayaan *murabahah* untuk diberikan kepada nasabah.
- Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benarbenar memiliki prospek yang baik.

Menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani akan melakukan pembelian barang yang

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah*
Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani
dipesan oleh nasabah dengan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani melainkan dipegang langsung oleh nasabah. Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang, meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
- c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.

Saat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut.

Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. Praktek yang diterapkan yaitu keuntungan yang diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, berdasarkan kebijakan manajemen bukan berdasarkan besar keccilnya resiko pembiayaan. Menurut penulis, perhitungan *margin murabahah* secara *flat* sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani boleh diterapkan jika praktek *murabahah* yang dilakukan adanya penjualan barang oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, dilengkapi dengan gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut.

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin*

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan pembiayaan. Sehingga, perlu dilakukan *break down* (dipisahkan) sesuai dengan akadnya masing-masing sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisa.

Pengungkapan transaksi *murabahah* oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* cadangan resiko piutang). *Margin murabahah* yang ditanggguhkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

KESIMPULAN

Transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Diakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh bank melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* telah diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* Dalam Penerapan Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* - cadangan resiko piutang). *Margin murabahah* yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba atau rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2014. *Bank. Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andrian Sutedi. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- A. Karim. Adiwarman. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok. Fajar Interpretama Mandiri.
- A. Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginanjari. 2013. *Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Studi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah. Ed.Ke 1. Cet.Ke 2*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. Ekonisia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Iwan Triyuwono. 2010. *Akuntansi syariah. Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Vol 4 (1).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah. Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana.
- Muammar Khaddafi dkk. 2016. *Akuntansi Syariah*. Medan. Madenatera.
- Muhammad Syafi.I Antonio. 2011. *Bank Syariah dari teori dan praktek. cet 1*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Purwanda dan Muttaqien. 2012. *Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Forum Riset Perbankan Syariah. Vol. V.
- Sofyan S. Hrp. 2010. *Akuntansi Perbank Syariah*. Jakarta. LPFE Usakti.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat 12
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika.